

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap setiap orang dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pernikahan tentunya ditujukan untuk menciptakan suatu keluarga, yang mana didalamnya terdapat anak. Anak tentunya memiliki hak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diridai oleh Allah swt. Hasmaniar pun menyatakan bahwa untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kemudian menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan dapat

menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. (Hasmaniar H, 2017, p. 1)

Hubungan suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan maka ada pula perceraian yang merupakan suatu upaya untuk mengakhiri pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Susilo yang menyatakan bahwa selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. (Budi Susilo, 2017, p. 117)

Perceraian adalah dimana antara kedua belah pihak atau pun dua insani sudah tidak berhubungan satu sama lain dan atau tidak satu atap rumah lagi. Perceraian juga bisa dikatakan sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Pembahasan mengenai perceraian maka tidak jauh dari adanya penyebab terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan oleh Syaifuddin bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi, prinsip yang berbeda, dan lain sebagainya. Jika sudah terjadi yang Namanya perceraian maka tentunya dari kedua belah pihak tersebut pasti membicarakan persoalan tentang hak asuh anak dari hasil pernikahan. Pada dasarnya anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ekonomi, pendidikan, dan segala mengenai kebutuhan pokok untuk anak tersebut. (Saptosih Ismiati, 2020, p. 72)

Anak dalam keluarga tentunya tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.”

Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Orang tua yang telah memiliki anak dalam perkawinannya tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, sebagaimana dijelaskan oleh A. Zuhibi Muhdlor yang menyatakan bahwa suatu perkawinan apabila, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (A. Zuhibi Muhdlor, 2014, p. 37) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

“Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.”

Wahyono Darmabrata juga menyatakan bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. (Wahyono Darmabrata, 2018, p. 23)

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa negara melalui undang-undang perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Permohonan untuk mendapatkan hak asuh perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun, pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sering kali menemui kendala, seperti yang terjadi dalam dua kasus berikut:

1. Sengketa Hak Asuh Antara Tsania Marwa dengan Atalarik Syah Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn *Jo* Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

Sengketa ini tentunya terjadi pada mantan pasangan selebriti yaitu Tsania Marwa dengan Atalarik Syah. Masalah perceraian artis Tsania Marwa dengan Atalarik Syah yang melakukan perceraian karena beberapa alasan, yaitu karena adanya kehadiran orang ketiga dan selama menjalani rumah tangga terdapat aset yang diduga dimiliki oleh Marwa. Atalarik Syah menyebut selama ini Tsania Marwa tidak pernah berkata jujur soal harta yang mereka miliki. Termasuk barang-barang yang diduga telah dibawa Marwa pergi saat mereka berpisah. Kemudian Tsania Marwa dengan Atalarik Syah melakukan perceraian yang berakhir dengan adanya sengketa hak asuh anak. Tsania Marwa mengaku tak bisa bertemu kedua anaknya hingga saat ini, padahal dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Cibinong memutuskan hak asuh anak berada di tangannya. Diketahui Syarif dan Shabira tinggal dengan Atalarik Syah.

Gugatan hak asuh anak diajukan oleh Tsania Marwa sebagai Penggugat terhadap Atalarik Syah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong yang terdapat dengan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Tsania Marwa sebagai Penggugat mendapat hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syah, dengan tetap memberi ruang

dan akses kepada Atalarik Syah sebagai Tergugat. Selain itu Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Atalarik Syah sebagai Tergugat mendapatkan hak asuh/Hadhanah terhadap anak Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, dengan tetap memberi akses kepada Tsania Marwa sebagai Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Tsania Marwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, sehingga Hakim dalam Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menyatakan bahwa Tsania Marwa berhak mendapat hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syach dan Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach.

Permasalahan hukum dalam kasus ini adalah dimana Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn *Jo* Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menyatakan bahwa hak asuh jatuh kepada Tsania Marwa sebagai penggugat sekaligus ibu bagi anak-anaknya, namun Atalarik Syah sebagai Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn *Jo* Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

2. Sengketa Hak Asuh Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp (Nama Tidak Disebutkan)

Kemudian kasus lain yang menggambarkan mengenai sengketa hak asuh anak ada dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp yaitu akibat dari perceraian kedua belah pihak tersebut kedua belah pihak sama-sama memperebutkan hak asuh anak, sekalipun dalam undang-undang sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan belum mencapai dewasa atau belum cukup umur adalah hak asuh terhadap ibunya, namun bapaknya tetap bertanggungjawab dalam memberikan penghidupan atau membesarkan anak yang telah dilahirkan.

Gugatan tersebut diajukan oleh Ibunya (nama disamarkan) yang terdaftar dengan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Hakim

menyatakan dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp bahwa yang memperoleh hak asuh anak adalah bunya (penggugat). Terhadap gugatan hak asuh anak berdasarkan Nomor Perkara 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP, upaya yang dilakukan oleh pihak dari bapaknya adalah melakukan upaya banding. Putusan banding dengan Nomor Perkara Banding 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang telah di putus pada tanggal 15 April 2021 dengan amar putusan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Sedangkan kenyataannya pada Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp *Jo* 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd terdapat amar putusan yang tidak dilaksanakan oleh ibu yang mendapat hak asuh yaitu tidak memperbolehkan atau memberikan akses kepada bapak dari anak tersebut untuk menemui anaknya

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn *Jo* Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp *Jo* 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tentunya bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI HAK ASUH ANAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PIHAK MANTAN ISTRI MAUPUN MANTAN SUAMI."